



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di satuan pendidikan anak usia dini negeri dan pusat kegiatan belajar masyarakat negeri, diperlukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan pada Kecamatan Kota Administrasi.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat dari Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

14. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang selanjutnya disingkat SPAUDN adalah Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Kelompok Bermain Negeri (KBN), Taman Penitipan Anak Negeri (TPAN) dan Satuan PAUD Sejenis Negeri (SPSN).
15. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri yang selanjutnya disingkat PKBMN adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Dinas Pendidikan.
17. Kepala Satuan SPAUDN dan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri adalah Kepala SPAUDN dan Kepala PKBMN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Pendidik Satuan PAUD dan PKBM adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dan pusat kegiatan belajar masyarakat, yang berkualifikasi sebagai guru PAUD, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Tenaga Kependidikan Satuan PAUD dan PKBM adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Satuan PAUD dan PKBM.
20. Pendidik SPAUDN dan PKBMN Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pendidik SPAUDN dan PKBMN Non PNS adalah Pendidik pada SPAUDN dan PKBMN yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
21. Tenaga Kependidikan SPAUDN dan PKBMN Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan SPAUDN dan PKBMN Non PNS adalah Tenaga Kependidikan pada SPAUDN dan PKBMN yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
22. Kontrak Kerja Orang Perorangan adalah perjanjian antara Pendidik Non PNS atau Tenaga Kependidikan Non PNS yang bertugas di SPAUDN dan PKBMN yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban para pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada SPAUDN dan PKBMN di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kerja, upah dan apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada SPAUDN dan PKBMN di Daerah.

BAB III

KRITERIA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

Pasal 4

- (1) Pendidik Non PNS di SPAUDN dan PKBMN, terdiri atas :
 - a. guru PAUD; dan
 - b. tutor PKBM.
- (2) Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN, terdiri atas :
 - a. tenaga administrasi; dan
 - b. tenaga kebersihan.

Pasal 5

- (1) Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Guru PAUD :
 - 1) memiliki ijazah paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD atau sarjana pendidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi dan atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan berjenjang minimal tingkat lanjut;
 - 2) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 3) tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib; dan
 - 4) sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - b. Tutor PKBM :
 - 1) memiliki ijazah paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan atau S1 non kependidikan yang memiliki pengalaman mengajar pada mata pelajaran yang diampu minimal 2 (dua) tahun;
 - 2) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 3) tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib; dan
 - 4) sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tenaga Administrasi :

- 1) memiliki ijazah paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- 2) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- 3) tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib; dan
- 4) sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

b. Tenaga Kebersihan :

- 1) memiliki ijazah paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
- 2) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- 3) tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib; dan
- 4) sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

BAB IV

PENYUSUNAN KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI SPAUDN DAN PKBMN

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun jumlah kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN, Dinas Pendidikan harus melakukan penghitungan standar kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SPAUDN dan PKBMN.
- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

POLA REKRUITMEN

Pasal 7

Pelaksanaan rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

KONTRAK KERJA ORANG PERORANGAN

Pasal 8

- (1) Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN harus mengikat Kontrak Kerja Orang Perorangan dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Kontrak Kerja Orang Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SPAUDN dan PKBMN dengan diketahui oleh Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Kota atau Kepala Seksi Dikmen, PAUD dan Dikmas Kabupaten.

BAB VII

UPAH

Pasal 9

- (1) Upah Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN dibayarkan setiap bulan sekali.
- (2) Besaran Upah Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada SPAUDN dan PKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 x Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (3) Besaran Upah Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pemotongan upah apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar :

$$1 \times \frac{\text{Jumlah hari tidak masuk}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times \text{besaran upah bulanan}$$

Pasal 10

- (1) Besaran upah Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperhitungkan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan dibayarkan langsung oleh pemberi kerja bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

APRESIASI

Pasal 11

Dalam rangka memberikan apresiasi, kepada Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN dapat diberikan upah ke-13 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pemberian upah dan Apresiasi bagi Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dalam kelompok belanja langsung.

BAB X

JAM KERJA DAN CUTI

Pasal 13

- (1) Jam kerja Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS mengikuti jam kerja Sekolah.
- (2) Pendidik Non PNS berhak mendapatkan Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan dan Cuti Besar untuk melaksanakan Ibadah Haji.
- (3) Tenaga Kependidikan Non PNS berhak mendapatkan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan dan Cuti Besar untuk melaksanakan Ibadah Haji.
- (4) Pejabat yang berwenang untuk memberikan Cuti kepada Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan.

BAB XI

REDISTRIBUSI

Pasal 14

Kepala Dinas Pendidikan dapat melakukan redistribusi dalam rangka pemerataan kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN.

BAB XII

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS diberikan penilaian prestasi kerja secara obyektif, adil dan transparan.
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paling lambat tanggal 2 setiap bulan.
- (3) Unsur penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. disiplin kehadiran;
 - b. tanggung jawab penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.
- (4) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu :
 - a. SB (Sangat Baik);
 - b. B (Baik);
 - c. C (Cukup); dan
 - d. K (Kurang).

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Orang Perorangan Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SPAUDN dan PKBMN dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BPKD.

BAB XIV

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan menyampaikan laporan Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS Kontrak Kerja Orang Perorangan di SPAUDN dan PKBMN kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.

- (2) Kepala Suku Dinas Pendidikan merekapitulasi laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan merekapitulasi laporan yang disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta menyampaikan laporan Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS Kontrak Kerja Orang Perorangan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kepada Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS, selain penghasilan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


 YAYAN YUHANAH
 NIP. 196508241994032003